

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Disusun Oleh : Haris Nasution

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Riska Fitriani,SH.,M.H

Alamat : Jalan Seroja, Pasar Kodim, Pekanbaru, Riau

Email : harisnasution469@gmail.com Telepon : 082288268012

ABSTRACT

One of the peace efforts that can be carried out by third parties in helping to resolve civil matters, especially default both inside and outside the court, is mediasi, mediation is basically negotiations involving third parties who have expertise on effective mediation procedures, can help in conflict situations to coordinate their activities so that they are more effective in the process of bargaining, as stipulated in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in Courts, in the settlement of civil disputes through mediation there are several stages based on mediation procedures in the court, namely the pre-mediation stage, the mediation stage, the final stage of the mediation result implementation.

In fact, in the Kampar District Court the mediation remained the most way out in resolving default cases in the Kampar District Court, but in reality mediation had not been able to reduce the failure rate in resolving the default cases, the factors of the parties, the factor of the mediator judge, the number of mediators, the cost factor for the mediator profession.

This study aims to determine the effectiveness of the mediation applied in the Kampar District Court in a default case in the Kampar District Court. The type of research used is empirical juridical research, with sample selection. The data studied included primary data and secondary data, then analyzed qualitatively. This research was conducted in the Kampar District Court. Population and sample are all parties related to the problems examined in this study, the data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study are interviews, questionnaires and literature studies. From the results of the study showed that mediation effectiveness shows the number of failures with various factors or constraints such as case factors, parties' factors and mediator factors. The mediation has also not been able to reduce the number of failures in resolving default cases and overcoming cases that have accumulated in the Court.

Keywords: Effectiveness - Mediation - Default - District Court

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras, suku, yang berbeda-beda yang mana dengan adanya perbedaan tersebut manusia tidak dapat menghindari timbulnya konflik baik konflik dengan sesama manusia, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.¹ Perkembangan zaman tentunya akan berdampak pula pada pola hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan hubungan ini menimbulkan semakin banyak perjanjian-perjanjian yang dibentuk oleh manusia pula. Perjanjian-perjanjian tersebut pada dasarnya dibentuk untuk mengatur hubungan antar manusia, namun pada pelaksanaannya terjadinya sengketa tetap tidak dapat dihindari.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyarakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma konkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Berlakunya suatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri. Berbagai macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya serta pemecahan masalah tersebut dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan sering berujung pada munculnya sengketa.

Manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oleh Karena itu diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*). Namun tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi yang belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik.²

Sengketa yang timbul tersebut dapat diselesaikan melalui dua cara. Pertama diselesaikan secara kekeluargaan yang pada intinya penyelesaian diinisiasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan konsiliasi. Negosiasi adalah perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau yang mewakili dengan menjalankan suatu proses tawar-menawar dalam upaya mencapai kesepakatan penyelesaian. Proses negosiasi dapat dilakukan langsung oleh para pihak terkait atau dapat melibatkan peran negosiator dari masing-masing para pihak.

Penyelesaian sengketa yang kedua, dapat diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga, proses penyelesaian dengan dibantu oleh pihak ketiga antara lain dengan cara mediasi, arbitrase, maupun litigasi. Penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga ini dapat dibedakan dengan perbedaan peran atau fungsi pihak ketiga itu sendiri. Melalui penyelesaian sengketa ini

¹ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 2 Februari 2013, hlm. 217.

² Riska Fitriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau, *Riau Law Journal*, Volume 1, No. 2 November 2017, hlm. 226-227.

akan menimbulkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak.³

Alternative Dispute Resolusion (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat, konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatis faktion*), yang muncul ditengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap sistem pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (*scientifiacally complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya *stake holders* yang harus terlibat. Oleh karena itu para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan ADR sebagai penyelesai sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.⁴ Dapat juga dikatakan mediasi

pengadilan (*court mediation*) dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu, masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpelihara nilai-nilai kebersamaan. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai.⁵ Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Jo Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini dimaksudkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.⁶

Bangkinang adalah ibu kota dari Kabupaten Kampar Riau yang berjarak 60 (enam puluh) kilo meter dari Kota Pekanbaru, Bangkinang memiliki banyak kontroversi tentang asal usul terbentuknya. Ada yang mengatakan bahwa orang Bangkinang berasal dari Sumatera Barat, karena memang Kabupaten Kampar sendiri berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, pendapat ini dijadikan alasan yang sangat kuat karena budaya, adat istiadat, bahasa, struktur pemerintahan hingga gaya bangunan memiliki kemiripan dengan budaya Sumatera Barat. Bangkinang masih memegang teguh prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat acara pernikahan, maka para tetangga membantu kegiatan memasak yang dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum resepsi berlangsung.⁷

³ Youky Surinda "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Pengketa" (Artikel), diakses melalui <https://youkysurinda.word Press.com/2016/01/26/Peran - Mediasi-Dalam-Penyelesaian-Sengketa/> , Selasa, 17 Oktober 2017, Pukul, 20.15 WIB

⁴ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdana di Pengadilan*, Rajawali Pres, Jakarta: 2012, hlm. 28.

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung: 2013, hlm.81.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Febi Harti, "Tradisi dan Adat Masyarakat Bangkinang" (Artikel) diakses melalui <http://wartasejarah.blogspot.com/2015/12/tradisi-dan->

Adapun kasus yang pernah terjadi di Kota Bangkinang adalah wanprestasi atas perjanjian yang dilakukan oleh sesama masyarakat di daerah Bangkinang tersebut, maka dengan adanya perkara atau permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan didalam pengadilan dan dapat di selesaikan dengan secara damai atau kekeluargaan atau Mediasi yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi kebanyakan masyarakat yang ada di daerah Bangkinang tidak mengetahui dengan adanya penyelesaian sengketa melalui Mediasi.⁸

Salah satu contoh penetapan yang di buat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu tentang penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah membaca surat penetapan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bkn pada tanggal 13 Maret 2018 antara Rabani lawan G.Simongkir dan Masviyatmi, yang mana Majelis Hakim dengan penetapan ini telah menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.⁹

Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, lalu Majelis Hakim menetapkan bahwa menunjuk saudara Meni Warlina S.H., M.H sebagai Hakim Mediator pada perkara ini, dengan merujuk pada Prosedur Mediasi yang telah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan renggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan dibuat.

Menimbang bahwa, para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada majelis

hakim yang menunjuk Mediator dari daftar Mediator dengan menetapkan.

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

Dalam hal ini, mediator dan para pihak telah menjalankan mediasi sesuai yang di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Menunjuk saudara Meni Warlina S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini.

3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.

Dalam hal ini, mediator dan para pihak telah menjalankan dan menyelesaikan proses mediasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Hasil daripada proses mediasi ini, maka selaku Mediator dalam perkara ini memberitahu bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 April 2018, dimana melalui penggugat dan tergugat II, akan tetapi proses mediasi telah Gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai.

Adapun jumlah perkara wanprestasi yang penyelesaiannya melalui Mediasi di

No	Perkara	2016	2017
1	Perkara masuk	115	70
3	Perkara selesai	13	34
4	Perkara gagal	102	36

Pengadilan Negeri Bangkinang dari tahun 2016 sampai tahun 2017 yaitu :¹⁰

Sumber: Data yang diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas penulis mengambil salah satu kasus yang mana proses penyelesaian sengketa tersebut

adat-masyarakat-bamgkinag. Kamis, 08 Februari 2018, Pukul, 11:49

⁸ Wawancara dengan Angel Firstia Hakim Pengadilan Negeri Kampar, Selasa, 23 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB, di Pengadilan Negeri Kampar

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Perdata Pengadilan Negeri Kampar, Kamis, 22 Februari 2018, di Pengadilan Negeri Pampar.

dengan cara proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Kampar.

Kasus ini terjadi pada tanggal 27 November 2012 dimana Bapak Haji Ahmad telah meminjam uang kepada Bapak Zamrin dengan senilai Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan ingin membeli rumah, yang mana Bapak Haji Ahmad berjanji akan melunasinya dengan tempo 3 tahun, maka dari itu Bapak Zamrin mau meminjamkan uang tersebut asalkan dilunasi dengan waktu tempo yang telah disepakati, maka setelah 3 tahun kemudian Bapak Zamrin menagih hutang tersebut kepada Bapak Haji Ahmad, akan tetapi Bapak Haji Ahmad tidak bisa melunasi hutang tersebut langsung lunas melainkan dengan cara menyicil, maka dari itu Bapak Zamrin mengajukan gugatan atas Bapak Haji Ahmad kepada Pengadilan Negeri Bangkinang atas ketidak sesuaannya pelunasan hutang tersebut dengan waktu tempo 3 (tiga) tahun, maka perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Kampar dengan nama perkara wanprestasi atas ketidak sesuaian pelunasan hutang tersebut dengan waktu yang disepakati oleh Bapak Haji Ahmad kepada Bapak Zamrin untuk dilunasinya hutang terbut.¹¹

Kasus di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kampar dengan Nomor 47/Pdt/G/2016/PN.Bkn dan dari keseluruhan masyarakat Kota Bangkinang yang pernah bersengketa banyak yang tidak mengetahui dengan adanya penyelesaian sengketa melalui Mediasi sedangkan hasil daripada mediasi dalam penyelesaian sengketa itu mengikat para pihak dan untuk kemaslahatan para pihak, masyarakat hanya mengetahui bahwa jika ada permasalahan atau sengketa itu akan diselesaikan di pengadilan dan akan diputus oleh hakim dan bagi yang kalah akan mendapatkan kekalahan dan sanksi dari pihak yang berwenang, dan jikapun ada yang mengetahui bahwa adanya penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan atau Mediasi atau terlibatnya

orang pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka masyarakat hanya menganggap bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya sebatas formalitas yang tidak menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan dan tidak memutuskan siapa kalah dan siapa yang menang.¹²

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kampar?
2. Kendala apa yang menyebabkan mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kampar menjadi tidak efektif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tahapan penyelesaian sengketa dalam perkara wanprestasi dengan cara mediasi di Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui kendala penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi dalam litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa wanprestasi di Kabupaten Kampar.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan mengenai efektifitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi dalam litigasi sebagai cara penyelesaian

¹¹ Wawancara dengan Mediator Pengadilan Negeri Kampar, Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 11:00 WIB, di Pengadilan Negeri Kampar

¹² Wawancara dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kampar, Selasa, 23 Januari 2018, Pukul 12.00 WIB, di Pengadilan Negeri Kampar

sengketa wanprestasi di Kabupaten Kampar.

3. Sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma, sedangkan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek (seharusnya) atau (*das sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif, undang-undang yang berisi peraturan dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik hubungan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat, aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut maka akan menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian yaitu:¹⁵

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positifisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum di suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Apabila berbicara Efektivitas Hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 158.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 23.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta: 2002, hlm. 82-83.

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010, hlm. 59.

untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁷

Mengutip Ensiklopedia administrasi, The Liang Gie menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jika seseorang atau perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang tersebut dikatakan efektif jika menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan suatu hal yang dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas atau fungsi instansi tersebut.

Melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁸ berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan

terhadap diri maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

3. Konsep Tentang Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Mediator dalam mediasi berbeda halnya dengan arbiter atau hakim, mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa, kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seseorang yang dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak, kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*) masing-masing pihak sama-sama menang karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Bagaimana mediasi biasanya bekerja. Dalam sesi mediasi, biasanya duduk dalam sesi bersama dengan mediator para pihak. Para pihak sering memberi mediator dengan *briefing presenter* menjelaskan kasus dan memberi mediator awal untuk memahami masalah permukiman. Dengan pengaturan peraturan atau pengaturan sebelumnya, surat-surat tersebut dapat diberikan kepada mediator baik secara rahasia (tidak ditunjukkan atau diungkapkan ke pihak lain) atau tidak. Kualitas *briefing* semacam itu biasanya bergantung pada pengertian pengacara apakah mereka akan terbaca dan jika memang demikian, apakah mediator akan memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya.

Mediasi bertujuan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan penelusuran kepentingan dan kebutuhan para pihak. Mediator juga harus membutuhkan keterampilan dan memfasilitasi proses, tidak harus memiliki keahlian tentang subjek yang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 94.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 375.

disengketakan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win silution*).

Proses mediasi di bagi ke dalam tiga tahap yaitu:

- a. Tahap Pra Mediasi.
- b. Tahap Pelaksanaan Mediasi.
- c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi.

4. Konsep Mediasi di Pengadilan

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁹

Mediasi memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang bagi para pihak yang berperkara karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian sengketa tersebut menjadi lebih kuat, dan kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut juga menjadi semakin menipis sehingga akhirnya memberikan dampak positif bagi pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, merupakan salah satu pertimbangan perlunya pengintegrasian proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰

Ada beberapa tahap dalam proses mediasi²¹ yakni :

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator;

- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk;
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim;
- d. Dasar kesepakatan paran pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari;
- e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara;
- f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

5. Konsep Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan (*term*) dan (*condition*) sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

1. Memberika sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Adapun berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memnuhi prestasi.

Dalam hal berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang

¹⁹ Takdir Rahmadani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.12.

²⁰ Lihat Konsideran Butir (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

disebut dengan “doktrin pemenuhan prestasi substansial” adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka para pihak disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*).²²

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kualitas dan Kuantitas) yang telah di capai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.²³
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yakni mediator.²⁴
3. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana semestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak bersangkutan.²⁵
4. Pengadilan Negeri Kampar adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata, serta dapat memberikan suatu keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Mentari Vision “Wanprestasi dan Penyelesaian Perkara” (Artikel) diakses melalui <http://mentarivision.blogspot.co.id/2011/12/wanprestasi-dan-penyelesaian-perkara.html>, Kamis, 30 November 2007, Pukul, 09.56

²³ Hidayat <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/penger-tian-efektivitas.html>, diakses, tanggal, 12 September 2018, Pukul, 13:30

²⁴ Nurmaningsih, *Op. Cit*, Jakarta: 2012, hlm. 30.

²⁵ Lihat Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁶ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kampar. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan judul penelitian dan dapat memberikan data.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.²⁸ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kampar yaitu :

- a. Hakim Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Hakim Selaku Mediator Pengadilan Negeri Bangkinang.

b. Sampel

Merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian²⁹. Sampel dalam penelitian ini adalah efektivitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm 16

²⁷ Pedoman penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru: 2015 hlm 7

²⁸ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5

²⁹ *Loc it*, hlm. 15

menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu penetapan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Hakim Perdata Pengadilan Negeri Kampar	1	1	100
3	Mediator Pengadilan Negeri Kampar	6	3	50
4	Perkara Wanprestasi	185	20	11
Jumlah		192	24	-

Sumber: Data yang diolah Tahun 2018

4. Sumber Data

- a. **Data Primer** data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan mempergunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada Wakil Ketua pengadilan Negeri Bangkinang, Hakim Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang, Mediator Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. **Data Sekunder** data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta pendapatpara ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdiri dari:

1. **Bahan Hukum Primer** yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden, penulis tujukan kepada Hakim Perdata atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korela dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya yang terdaftar dalam pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya, responden yang dimaksud adalah Hakim Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Tahapan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Kampar

Prosedur mediasi dan proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan perkara wanprestasi dengan cara perdamaian di Pengadilan Negeri Kampar. Hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.³⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara wanprestasi yang dimediasi di Pengadilan Negeri Kampar tidak ada yang mencapai setengah dari jumlah perkara wanprestasi yang terdaftar, dan lebih banyak perkara yang tidak melalui proses mediasi karena salah satu pihak atau para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi sehingga dalam keadaan yang demikian mediator berwenang menyatakan mediasi telah gagal, membuat sebagian membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah yang dikatakan menempuh proses mediasi harus dijalankan oleh kedua belah pihak atau apabila hanya salah satu pihak yang hadir bisa dikatakan layak menempuh proses mediasi.

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kampar dalam Penyelesaian sengketa wanprestasi sangat jarang dapat diselesaikan hanya dalam satu hari sedangkan di dalam Pasal 13 ayat (3) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat jangka waktu mediasi berlangsung hingga 40 (empat puluh) hari apabila mediator telah disepakati oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, bahkan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.

Upaya hakim mediator dalam mendamaikan para pihak sangat penting untuk dilakukan di Pengadilan Negeri Kampar, demi mencegah terjadinya perselisihan antara para pihak maupun sesama masyarakat setempat, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menekankan bahwa hakim mediator dalam melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa tidak hanya formalitas belaka, tetapi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar para pihak dapat mengakhiri perkara yang para pihak hadapi diselesaikan dengan cara perdamaian.

Salah satu contoh penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu tentang penyelesaian sengketa melalaui proses mediasi, majelis hakim Pengadilan Negeri Kampar telah membaca surat penetapan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bkn pada tanggal 13 Maret 2018 antara Rabani lawan G.Simongkir dan Masviyatmi, yang mana Majelis Hakim dengan penetapan ini telah menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.³¹

Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, lalu Majelis Hakim menetapkan bahwa menunjuk saudari Meni Warlina, sebagai Hakim Mediator pada perkara ini, dengan merujuk pada Prosedur Mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan renggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan dibuat.

Menimbang bahwa, para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada majelis hakim yang menunjuk Mediator dari daftar Mediator dengan menetapkan.

³⁰ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: 2012, hlm. 34

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.
Dalam hal ini, mediator dan para pihak telah menjalankan mediasi sesuai yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Menunjuk saudara Meni Warlina SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini.
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.
Dalam hal ini, mediator dan para pihak telah menjalankan dan menyelesaikan proses mediasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.
Hasil daripada proses mediasi ini, maka selaku Mediator dalam perkara ini memberitahu bahwa proses mediasi telah di laksanakan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, dimana melalui penggugat dan tergugat II, akan tetapi proses mediasi telah Gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai.

Langkah kerja yang akan ditempuh oleh mediator Pengadilan Negeri Kampar dapat juga diberitahukan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. Dalam langkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak berikut beberapa penjelasan mengenai tahap mediasi, dimana tahapnya dibagi menjadi tiga, yaitu:³²

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai tahap pramediasi merupakan tahap yang sangat penting karena pada tahap ini yang menentukan berjalan atau tidaknya mediasi tersebut.

Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, fokus pada masa depan, mengordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan antara para pihak.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

1. Sambutan pendahuluan mediator.
Mediator memperkenalkan dirinya kepada para pihak serta perannya dalam mediasi, sehingga para pihak mengenal dan mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi dan mediator dapat juga menanyakan identitas masing-masing pihak dalam proses mediasi.
2. Mediator juga menjelaskan secara konkrit langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi serta menjelaskan kedudukannya dalam proses mediasi.
3. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah sengketa masing-masing pihak untuk menjelaskan permasalahan para pihak kepada mediator secara detail bergantian satu sama lain.
4. Langkah selanjutnya mediator mengurutkan dan menyusun permasalahan, setelah mengurutkan dan menyusun permasalahan menjadi sumber sengketa selanjutnya yang akan ditempuh yaitu berdiskusi dan bernegosiasi masalah yang disepakati sampai hasil yang disepakati.
5. Langkah terakhir dalam proses mediasi adalah penutup mediasi, mediator memberikan penjelasan bahwa kesepakatan yang telah para pihak buat adalah hasil kerja keras para pihak dan itu merupakan keputusan para pihak.

c. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil kesepakatan yang telah para pihak tuangkan bersama

³² Syafrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 37

dalam suatu perjanjian tertulis, para pihak menjalankan kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah para pihak tunjukkan dalam proses mediasi. umumnya pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri tapi tidak menutup kemungkinan juga dan bantuan dari pihak ketiga atau pihak lain untuk mewujudkan atau kesepakatan perjanjian tertulis.

Kaitannya dengan tahapan prosedur penyelesaian sengketa secara mediasi dengan Teori Kepastian Hukum sangatlah erat, karena ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Menggunakan Mediasi di Kabupaten Kampar

1. Faktor Perkara

Adapun alasan terbanyak pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah tidak adanya keharmonisan antara masyarakat yang melakukan perjanjian-perjanjian sesama para pihak, diketahui bahwa hakim mediator dalam sidang mediasi atau dalam pemeriksaan perkara terungkap penyebab antara masyarakat yang sering tidak bisa memegang janji atau kesepakatan yang telah para pihak dan mediator buat sebelumnya.

2. Faktor Para Pihak

Salah satu alasan yang membuat mediasi pada perkara wanprestasi di

Pengadilan Negeri Bangkinang berpeluang gagal adalah para pihak itu sendiri, karena terus-menerus terjadi konflik yang berkepanjangan membuat para pihak merasakan kekecewaan yang mendalam kepada satu sama lain sehingga memiliki keinginan untuk tidak lagi saling menyapa atau berdamai, dan bisa juga dilihat dari segi pengetahuan masyarakat atau para pihak tentang adanya prosedur mediasi yang harus dilewati maka para pihak selalu berkeinginan agar penyelesaian perkara para pihak tersebut diselesaikan dengan cepat tanpa adanya prosedur atau aturan-aturan lain.

3. Faktor Hakim Mediator

Hakim mediator merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas dalam mediasi pada penyelesaian perkara wanprestasi, karena kemampuan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara menjadi suatu tolak ukur apakah mediasi itu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya, karena hakim mediator harus mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Para pihak yakni pemohon dan termohon juga merasakan bahwa hakim mediator dalam menyelesaikan suatu perkara terkesan tergesa-gesa sehingga para pihak merasa tidak bebas dalam merumuskan masalahnya kepada hakim mediator, padahal para pihak ini kebanyakan tidak paham dan mengerti terhadap aturan dan prosedur mediasi.³³

4. Faktor Jumlah Mediator

Berdasarkan hasil riset penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kampar bahwa jumlah hakim mediator sebanyak 6 (enam) mediator dan yang mendapatkan atau yang memiliki sertifikat mediator hanyalah 2 (dua).³⁴

Kurangnya jumlah hakim mediator yang memiliki sertifikat tentunya menjadi kendala yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi, karena perbedaan

³³ Wawancara dengan Salah Satu Pihak, Tanggal 5 Oktober 2018, di Pengadilan Negeri Kampar.

³⁴ Wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kampar, Tanggal 5 Oktober 2018, di Pengadilan Negeri Bangkinang.

kemampuan hakim mediator yang memiliki sertifikat dengan yang tidak memiliki sertifikat tentunya berdampak terhadap cara penyelesaian suatu perkara wanprestasi.

5. Faktor Biaya Terhadap Profesi Mediator

Faktor yang menjadi penyebab kurangnya para pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediator selain hakim adalah biaya yang bertambah jika menggunakan jasa mediator di luar hakim, mengingat jika para pihak menggunakan jasa hakim mediator tidak ada penambahan biaya yang diperlukan.

Sementara untuk hakim mediator sendiri tidak ada penambahan biaya yang dibebankan kepada para pihak, meskipun ada honorarium yang diberikan bagi hakim yang berhasil yang menjalankan fungsi mediator seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan intensif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan honorarium bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.³⁵

Bagi mediator di luar hakim tidak ada batasan berapakah honorarium yang dikenakan, hanya disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Honorarium Mediator bahwa uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.³⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya wanprestasi di Pengadilan Negeri Bangkinang ada 3 (tiga) hal, yaitu :

Pertama tahap pramediasi, tahap ini adalah awal permulaan sebelum memulai

mediasi, guna untuk membuat kesepakatan dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka, kedua tahap pelaksanaan mediasi yaitu dimana para pihak berhadapan satu sama lain guna untuk mendengarkan penjelasan mediator secara konkrit langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi serta menjelaskan kedudukannya dalam proses mediasi, sedangkan yang ketiga tahap akhir implementasi hasil mediasi tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil kesepakatan yang telah para pihak dan mediator tuangkan bersama dalam sautau perjanjian tertulis. Kendala proses mediasi pada perkara perdata khususnya perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bangkinang memang lumayan sedikit, namun belum sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal, dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi ada beberapa faktor atau kendala yang mempengaruhi proses berjalannya prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu, faktor perkara, faktor para pihak, faktor hakim mediator, faktor jumlah mediator, faktor biaya profesi mediator, faktor-faktor ini seharusnya menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang. Pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri Bangkinang belum sepenuhnya efektif, karena faktor yang mendukung gagalnya tercapainya tujuan dari PERMA tersebut belum dipelajari dengan maksimal, sehingga angka kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi semakin meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Bangkinang hendaknya memberikan kesempatan kepada hakim mediator yang belum memiliki sertifikat untuk melakukan pelatihan mediator bersertifikat, agar semua hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang memiliki kemampuan yang sama yakni

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Pasal 10 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Honorarium Mediator.

mampu memahami seluk beluk mengenai prosedur mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Mediator harus terus melakukan evaluasi agar lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi utamanya dalam menyelesaikan suatu perkara perdata khususnya wanprestasi, dan kepada para pihak yang sedang mereka hadapi agar terjalin kerukunan dalam bertetangga sesama masyarakat Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pres, Jakarta
- Sri Astarini, Dwi Rezeki, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Seuatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Filsafat Hukum*, Sinar Garafindo, Jakarta.
- Ali, Achad, 2010, *Mnguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta.
- Rahmadani, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Abbas, Prof. Dr. Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah*, Hukum

Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal

Rika Lestari,

Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 2 Februari 2013, hlm. 217.

Riska Fitriani,

Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau, Riau Law Journal, Volume 1, No. 2 November 2017, hlm. 226-227.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Perturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Lihat Konsideran Butir (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Lihat Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Pasal 10 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Honorarium Mediator.

D. Website

- <https://youkysurinda.wordpress.com/2016/01/26/PeranMediasi-Dalam-Penyelesaian-Sengketa/>
- <http://wartasejarah.blogspot.com/2015/12/tradisi-dan-adat-masyarakat-bangkinag>.
- <http://mentarivision.blogspot.co.id/2011/12/wanprestasi-dan-penyelesaian-perkara.html>
- <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas.html>